

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN PENDAHULUAN

2022

PUTUSAN NO.04/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022,11 HLM

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 20 September 2022 dengan Pelapor Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Terlapor KPU Kabupaten Bengkalis
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017, Perbawaslu No.8 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait proses klarifikasi terhadap keanggotaan antar partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode Video Call oleh KPU Kabupaten Bengkalis berjumlah 7 (tujuh) dari 25 anggota yang dilakukan klarifikasi pada tanggal 5 September 2022 dan 8 September 2022. Hal yang diminta untuk diputuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh Penemu dalam temuannya tidak menggambarkan dengan jelas klarifikasi dilakukan terhadap siapa, partai apa, kepada siapa begitu juga dengan bukti-bukti yang disampaikan tidak ada yang menjelaskan siapa anggota partai yang dilakukan klarifikasi melalui video call, sehingga Kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Riau bahwa temuan yang disampaikan oleh Penemu Bawaslu Kabupaten Bengkalis memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil, bahwa Bawaslu Provinsi Riau berkewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan oleh Penemu, bahwa Penemu dan Terlapor dalam temuan ini sudah memenuhi kedudukan hukum sebagai Penemu dan Terlapor, bahwa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang ditemukan oleh Penemu, masih dalam tenggang waktu pengajuan temuan pelanggaran administrasi pemilu. Berdasarkan hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa menyatakan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tidak dapat diterima, menyatakan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022.